

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir dari skripsi ini penulis akan memaparkan kesimpulan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekhususan hukum formil pada pengadilan hubungan industrial, pelaksanaan Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004, serta upaya hukum PK pada perkara perselisihan hubungan industrial, yang tersusun sebagai berikut:

1. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004 bahwa hukum acara yang berlaku pada PHI adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Hal tersebut menjadikan seolah-olah hukum acara PHI merupakan hukum acara Perdata. Apabila mengacu hukum acara yang merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil, maka tentunya akan berbeda karena Hukum acara PHI sifatnya mengabdikan kepada hukum perburuhan yang merupakan hukum materiilnya. Sehingga melihat karakteristik hukum acara PHI tersebut, maka sudah seharusnya pada hukum acara PHI materi maupun acaranya haruslah mencerminkan karakteristik tersendiri.
2. Ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004, yang mewajibkan Majelis Hakim untuk memeriksa isi gugatan dan apabila terdapat

kekurangsempurnaan maka harus menyempurnakannya. Apabila pelaksanaan Pasal 83 ayat (2) disebut sebagai *Dismissal Process* sebagaimana pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tolok ukurnya adalah Pasal 63 UU Nomor 5 Tahun 1986, yang pengaturannya lebih komprehensif yang tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 yaitu mengenai kapan Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan, jangka waktu, dan terhadap apa yang harus diperbaiki. Karena keterbatasan pengaturan maka pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat (2) tersebut menimbulkan kesulitan tersendiri dalam penerapannya. Memang pada hakekatnya ketentuan Pasal 83 ayat (2) tersebut dapat mencegah suatu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*NO/ Niet Ontvankelijke verklaard*). Namun masih terdapatnya putusan-putusan PHI yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/ Niet Ontvankelijke verklaard*), maka nampak semakin nyata bahwa Pasal 83 ayat (2) tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan ruang dan waktu yang ditentukan oleh UU Nomor 2 Tahun 2004.

3. Mengenai penerapan putusan sela sebagaimana ketentuan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang hanya dapat dilakukan oleh pekerja/buruh karena dalam ketentuannya apabila pengusaha secara nyata-nyata terbukti tidak melaksanakan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela pada persidangan pertama atau kedua. Sehingga ada kesulitan tersendiri untuk melaksanakan hal tersebut yang

disebabkan terkait pembuktian karena pada persidangan pertama dan kedua belum acara pembuktian dan adanya pembatasan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Pembatasan itu karena adanya kemungkinan putusan tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi yang sehingga apa yang diputuskan dalam putusan sela tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula, tetapi yang sering dilakukan dalam praktik di PHI adalah menjatuhkan putusan sela yang menunda permintaan penggugat sampai dengan dan/atau bersama-sama dijatuhkannya Putusan Akhir (*Eind Vonnis*). Saat ini pelaksanaan putusan sela sebagaimana Pasal 96 menjadi hal yang mustahil karena semenjak lahir dan ditetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah mengubah dan menghapus sebagian ketentuan yang termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang dihapus adalah Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berhubungan langsung dengan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004, karena syarat pelaksanaan putusan sela adalah tidak dilaksanakannya Pasal 155 ayat (3).

4. Peninjauan Kembali (PK) yang merupakan upaya hukum luar biasa pada awalnya dapat dilakukan pada perkara perselisihan hubungan industrial sebagaimana perkara perdata pada umumnya, namun pasca Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang membatasi upaya hukum PK. Sehingga pasca SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali

(PK) akan menyatakan bahwa gugatan PK tidak dapat diterima (*NO/ Niet Ontvankelijke verklaard*) karena tidak berlandaskan hukum. Hal ini menimbulkan beberapa kalangan menyatakan jika upaya hukum peninjauan kembali ditiadakan dalam perkara perselisihan hubungan industrial tersebut maka akan mengebiri kepastian dan keadilan karena ada potensi kekeliruan dalam pemeriksaan kasasi.

## **B. Saran**

1. Dengan penelitian yang jauh dari sempurna ini semoga menjadi bagian keikutsertaan memberikan sumbangsih pemikiran bertautan dengan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk menggali ketentuan-ketentuan yang mengatur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar mampu mewujudkan upaya penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
2. Pelaksanaan Pasal 83 ayat (2) yang karena keterbatasan pengaturan maka bertitik tolak dari ketentuan Pasal 63 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya adanya revisi terhadap Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 dengan menambahkan ketentuan tentang kapan Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan, jangka waktu, dan terhadap apa yang harus diperbaiki.
3. Oleh karena imparialitas dalam ketentuan Pasal 96 UU Nomor 2 Tahun 2004 terlewatkan, hanya pekerja/buruh yang dapat menuntut putusan sela maka Pasal 96 tersebut harus direvisi dengan mengedepankan imparialitas dalam ketentuannya. Selain itu oleh karena telah dihapusnya Pasal 155 UU

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan yang menjadi alasan dapat dilakukannya putusan sela adalah tidak dilaksanakannya Pasal 155 ayat (3) maka revisi tersebut juga mengarah pada penyesuaian terhadap kondisi saat ini maupun kedepannya.

4. Sedangkan mengenai pembatasan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka tidak serta merta harus SEMA tersebut yang dijadikan obyek sasaran, namun lebih bijaknya karena tidak terdapatnya ketentuan PK dalam UU Nomor 2 Tahun 2004, sehingga revisi UU Nomor 2 Tahun 2004 dengan menambahkan dapatnya dilakukan upaya PK dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Revisi dengan menambahkan dapatnya dilakukan upaya PK sebagai langkah menuju adanya kepastian dan keadilan pada perkara perselisihan hubungan industrial.
5. Yang terpenting selain saran tersebut diatas yaitu bahwa hukum formil adalah suatu cara bagaimana ditaatinya hukum materiil sedangkan hukum materiil UU Nomor 2 Tahun 2004 adalah UU tentang Ketenagakerjaan/Perburuhan, maka revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan agar dapat menjadikan ketentuan-



ketentuan yang berkemanfaatan dan berkeadilan. Mengenai usulan revisi tersebut juga dinyatakan berbagai pihak, antara lain hasil *Penelitian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial* oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2006, yang dalam salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa terdapat disharmoni antara UU Nomor 2 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Disharmoni ini merupakan persoalan yang muncul di luar empat kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial.<sup>84</sup> Kesimpulan tersebut juga seiring dengan kehendak bahwa dengan dilakukannya revisi maka Undang-Undang akan menjadi lebih komprehensif, sehingga mampu mencerminkan *ratio legis* kepastian hukum dan keadilan dalam upaya mewujudkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil dan murah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.<sup>85</sup> Dengan harapan revisi nantinya dapat mewujudkan dan menggunakan hukum acara yang khusus diberlakukan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

---

<sup>84</sup> Machsoen Ali, dkk dalam Sugeng Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>85</sup> Christina NM Tobing, *Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial dalam bingkai Ius Constituendum sebagai upaya perwujudan kepastian hukum dan keadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, Juli 2018, hlm. 27

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Abdullah Sulaiman dan Andi Walli, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta.
- Agusmidah ed., 2012, *Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Aloysius Uwiyono *et al*, 2018, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Edisi kedua, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Arifuddin Muda Harahap, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Malang.
- Asosiasi Pengusaha Indonesia dan International Labour Organization (ILO), 2019, *Mengelola Hubungan Industrial di Tempat Kerja (Pedoman bagi Manajemen Menengah)*, Apindo-ILO, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2018, *Analisa dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Eko Sudarmanto ed., 2021, *Manajemen Konflik*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Juanda Pangaribuan, 2017, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, Misi, Jakarta.
- Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, 2011, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cetakan kesebelas, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1 Cetakan ke-19, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Suroso, 2014, *Hukum Acara Lengkap dan Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cetakan keempat belas, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin, 2018, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan ketiga, Prenadamedia, Jakarta.

### **Jurnal:**

Eka Ardianto Iskandar, Hari Nur Arif, Rachel Simbayak, 2021, *Aspek Hukum Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Volume 07 Nomor 02.

Chamdani et al., September 2022, *Penerapan Putusan Sela di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol.6 No.2.

Christina NM Tobing, , Juli 2018, *Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial dalam bingkai Ius Constituendum sebagai upaya perwujudan kepastian hukum dan keadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2

Mustakim, Januari-Juni 2022, *Kajian Hukum Peniadaan Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 8 No. 1.

Sherly Ayuna Putri, Agus Mulya Karsona, Revi Inayatillah, 2021, *Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, cepat dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2.

Sugeng Santoso, 2019, *Karakteristik Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial*, Jurnal Hukum Jatiswara Volume 34 No. 1.

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvorderin/Rv*).



Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR).

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Butten Java en Madura/RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/BW).

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/034/SK/IV/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**Putusan-Putusan Mahkamah Agung/Pengadilan:**

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 84 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 44 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 189 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 7 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 40 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 54 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pdt.Sus-PHI/2020

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru  
Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 14 Agustus 2019

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung  
Pinang Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Tpg tanggal 21 Agustus 2019

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan  
Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2020/PNMdn tanggal 14 Mei 2020

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor 407/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Juni 2020

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang  
Nomor 68/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg tanggal 11 Juni 2020

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung  
Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg. tanggal 14 April 2021

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar  
Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mks tanggal 20 Mei 2021

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya  
Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby tanggal 2 September 2021

**Surat Edaran Mahkamah Agung:**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

**Media Internet:**

– <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompetensi> diakses tanggal 9 Oktober 2022